

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) DI DESA BONTULA KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO

**Dikson Junus¹, Muten Nuna², Abdul Samad Hiola³, Abdul Wahab Podungge⁴, Suaib Napir⁵,
Robby Hunawa⁶, Nirmala A. Sahi⁷, Muh Fachri Arsjad⁸, Sarfan Tabo⁹, Dewi Walahe¹⁰, Nur
Istiyah Harun¹¹, Jefri Polinggapo¹², Lisnawaty Pauweni¹³, Dian Puspaningrum¹⁴, Herman
Hatta¹⁵**

^{1,2,4,5,9,10,11,12,13} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo

^{3,14} Fakultas Kehutanan Universitas Gorontalo

¹⁵ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo

e-mail: (diksonjunus@gmail.com)

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan membuka cakrawala dan wawasan masyarakat terkait proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Tahapan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini meliputi perencanaan kegiatan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pembahasan berupa rapat musyawarah desa disertai dengan dialog yang memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan rancangan peraturan desa yang dihadapi. Kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Desa Bontula Kecamatan Asparaga berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti baik mulai dari tahap perencanaan sampai musyawarah desa. Kelancaran kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari seluruh stakeholder dalam membantu tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan secara maksimal. Narasumber tidak hanya menyampaikan materi berkaitan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga teknis penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Penjelasan tersebut disertai simulasi yang terarah dan mudah dipahami, sehingga peserta dapat memahami teori dan juga praktek penyusunan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas khususnya di Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci : Pendampingan, Penyusunan, Ranperdes

ABSTRACT

This activity is a form of Community Service (PKM) which aims to open the horizons and insights of the community regarding the Draft Village Regulation as an important part

of better village governance. The methods used in this mentoring activity include activity planning, activity preparation, activity implementation and discussion in the form of village deliberation meetings accompanied by dialogues that allow participants to explore as much knowledge as possible and find solutions to the problems of drafting village regulations faced. The results achieved in the mentoring activity for drafting Village Regulations carried out in Bontula Village, Asparaga District, namely where the activity ran smoothly and without any significant obstacles, both from the planning stage to the village deliberation. The smooth running of the activity was due to the support of all stakeholders in helping the Community Service team to carry out mentoring activities optimally. In this activity, the resource person not only delivered material related to the urgency of drafting Village Regulations in the implementation of village government, but also the technicalities of drafting Village Regulations accompanied by simulations that were focused and easy to understand by participants, so that participants in this activity could understand the theory and practice of drafting Village Regulations in accordance with applicable laws and regulations. The knowledge gained by participants in this activity is expected to be a strong foundation for producing quality Village Regulations, especially in Bontula Village, Asparaga District, Gorontalo Regency.

Keywords : Mentoring, Drafting, Draft Village Regulati

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Begitupun di pada tingkat pemerintah desa dimana produk Peraturan Desa sangatlah penting karena pengaturan itulah sebagai tolok ukur-dasar bagi Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dan terlaksananya setiap kegiatan yang ada di desa (Pitasari dan Mouw, 2018). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam pengelolaannya, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Otonomi ini telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan peraturan desa (Nur et al., 2024).

Peraturan Desa merupakan peraturan yang bersifat lokal. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa, (Safi A., 2023). Penetapan Peraturan Desa

merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dimana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum karena mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (Nasir et al., 2023).

Adanya kewenangan yang lebih luas diberikan kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga menuntut desa menghadirkan peraturan yang dapat mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Jadi Peraturan Desa merupakan konsekuensi kewenangan desa dalam mengurus rumah tangganya atau melaksanakan kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat (Peten et al, 2024). Salah satu kewenangan kepala desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yaitu “Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa”. Peraturan Desa yang dibentuk oleh Desa dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa dapat juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Safi dan Ansori., 2023).

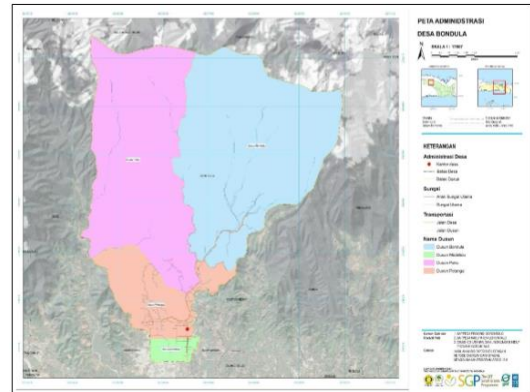
Proses penyusunan Peraturan Desa yang panjang seringkali memerlukan pendampingan dari tenaga ahli yang kompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Pendampingan ini dilakukan oleh Tim PKM dari LP3M Universitas Gorontalo sebagai mitra dalam Program *Global Environment Facility – Small Grants Programme* (GEF/SGP) Phase 7. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami pedoman yang diterapkan pemerintah desa dalam penyusunan produk hukum serta untuk menciptakan keseragaman dalam proses pembentukan peraturan desa. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Desa sangat diperlukan sebagai dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pengendali pemerintahan, serta sebagai pedoman yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, perangkat Desa Bontula dan BPD Desa Bontula memerlukan pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan tujuan sebagai berikut : pertama, menjadi bekal atau pedoman bagi pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa

berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua, Rancangan Peraturan Desa yang nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Desa, dapat menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.



Gambar 1. Acara Pembukaan Pembahasan Ranperdes



Gambar 2. Peta Desa Bontula Kecamatan Asparaga

Sehingganya, berdasarkan fakta-fakta tersebut inilah yang membuat tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk terjun langsung ke Desa Bontula dengan tujuan memberikan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Wilayah dan Rancangan Peraturan Desa tentang Batas Wilayah Desa.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, (Junus, et.al., 2022). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana informasi dan komunikasi antara perangkat Desa Bontula, tim PKM maupun masyarakat desa dalam menaati segala regulasi maupun peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama melalui musyawarah.

2. MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat masalah yang ditemukan di Desa Bontula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, yaitu belum adanya Peraturan Desa tentang Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Desa tentang Batas Wilayah Desa.

3. METODE

Pada kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dimana Tim PKM menggunakan metode dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap Perencanaan. Pada tahap ini meliputi kegiatan seperti membangun komunikasi dan kepercayaan dengan mitra di Desa Bontula dengan melaksanakan pertemuan dan dialog awal dengan aparat desa dan sejumlah tokoh masyarakat, guna mendapatkan data dan informasi kaitannya dengan Ranperdes.
- 2) Tahap Persiapan. Pada tahap ini meliputi pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* atau Kegiatan Konsultasi Publik untuk mendapatkan gagasan dari warga masyarakat yang akan ditindaklanjuti dengan transek/pemetaan wilayah.
- 3) Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini meliputi penyusunan naskah akademik dan draf Ranperdes berdasarkan kesepakatan pada tahap persiapan dan juga koordinasi dengan para pihak yang berwenang.
- 4) Tahap Pembahasan. Pada tahap ini meliputi pemberian materi tentang tata cara penyusunan Ranperdes sampai diudangkannya menjadi Peraturan Desa (Perdes).



Gambar 3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperdes

Tim PKM pada perencanaan awal telah melakukan identifikasi dengan membangun komunikasi dan kepercayaan dengan mitra di Desa Bontula Kecamatan Asparaga. Tim melaksanakan pertemuan dan dialog awal dengan aparat desa dan sejumlah tokoh masyarakat pada tanggal 6 Mei 2024, guna mendapatkan data dan informasi terkait luas wilayah dan penggunaannya serta batas-batas desa, yang berpeluang untuk pembuatan regulasi dalam bentuk naskah akademik maupun draf Ranperdes.

Diskusi yang berkelanjutan antara tim PKM dengan Pemerintah Desa dan para tokoh masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman terhadap segala peraturan di balik penyusunan Perdes yang belum ada. Hal ini juga sebagai sarana dalam menjawab tentang mengapa suatu Perdes harus dibuat dan apa resikonya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kedepan penerapan Perdes tersebut akan menjadi lebih baik karena sudah diukur tentang nilai kemanfaatan dan nilai

kekurangannya.



Gambar 4. Diskusi Awal Dengan Sejumlah Tokoh Masyarakat Desa



Gambar 4. Diskusi Awal Dengan Sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Bontula

4.2 Persiapan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperdes

Kaitannya dengan persiapan penyusunan Ranperdes, dimana Tim PKM melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) atau Konsultasi Publik pada tanggal 20 Mei 2024 untuk mendapatkan gagasan warga masyarakat terkait zonasi, pemanfaatan, larangan dan sanksi, pendanaan, kelembagaan, kerja sama dan hal-hal lain.



Gambar 6. Kegiatan Konsultasi Publik

Selain itu, tahap awal ini akan ditindaklanjuti dengan transek/pemetaan wilayah untuk memberikan gambaran terkait tata ruang wilayah dan batas wilayah desa, yang akan ditindaklanjuti dalam rencana penyusunan naskah akademik dan draf Ranperdes.

4.3 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperdes

Pelaksanaan kegiatan disini meliputi penyusunan naskah akademik dan draf Ranperdes yang dilakukan selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 22 Mei s/d 22 Juni 2024 berdasarkan kesepakatan pada tahap persiapan dan juga koordinasi dengan para pihak

yang berwenang.



Gambar 7. Draf Ranperdes dan Naskah Akademik

Setelah Naskah Akademik dan draf Ranperdes dibuat, kemudian Tim PKM menyerahkannya kepada Ketua BPD untuk dibahas bersama dengan Kepala Desa Bontula guna beroleh persetujuan, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan mempertemukan Aparat Pemerintah Desa Bontula Kecamatan Asparaga, dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkatnya, Ketua BPD dan Perangkatnya serta para tokoh masyarakat yang dianggap berkompeten dalam memberikan ide/gagasannya terhadap penyusunan draf Ranperdes untuk diundangkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) dalam rapat atau musyawarah desa.

4.4 Pembahasan Penyusunan Ranperdes Menjadi Perdes

Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya: pemberian materi tentang tata cara penyusunan Ranperdes sampai diundangkannya menjadi Peraturan Desa (Perdes), kemudian diskusi dengan BPD dan Aparat Pemerintah Desa maupun para tokoh masyarakat, dan terakhir sosialisasi kepada masyarakat terkait Perdes yang telah diundangkan, serta input dari berbagai pihak sebelum Perdes tersebut direkomendasikan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.



Gambar 8. Pemberian Materi Tentang Tata Cara Penyusunan Ranperdes



Gambar 9. Memberikan Petunjuk Draft Ranperdes

Tahap akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. Tim PKM melakukan pemantauan langsung terkait Perdes yang sudah disahkan melalui Musyawarah Desa dan telah diundangkan lengkap dengan lembaran desa, yang selanjutnya mengarahkan pemerintah desa untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat desa untuk kegiatan sosialisasi Perdes tersebut untuk ditaati serta dijalankan.

5 SIMPULAN

Tim PKM selama melakukan kegiatan pendampingan penyusunan Ranperdes tentang Tata Ruang Wilayah dan Ranperdes tentang Batas Desa diperhadapkan dengan dinamika masyarakat yang berbeda cara pandang dan pola pikir. Namun, hal tersebut menjadi bukti keberhasilan Tim PKM dalam merangkul dan meyakinkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap upaya perbaikan di desa serta turut berpartisipasi dalam perkembangan dan pembangunan desa mereka sendiri. Melalui pengesahan Ranperdes menjadi Perdes, tim PKM membuktikan bahwa Perdes yang dilahirkan dari aspirasi masyarakat akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas pula.

Melalui kegiatan PKM di Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo ini, diharapkan menjadi spirit maupun motivasi yang aspiratif dalam pembuatan produk Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil dari kegiatan pengabdian. Simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan program pengabdian selanjutnya. hukum berupa Perdes diberbagai desa di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Junus, D., Moonti, R. M., Lamuda, I., Ismail, N., Nuna, M., Paramata, Y., ... & Sahi, N. (2022). *Penyuluhan Hukum, Kesehatan Dan Kewirausahaan Di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo*. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, 2(3), 817-822.
- Nasir, C., Ichsan, N., Attas, N. H., Saputra, T. E., & Abbas, A. (2023). *Pelaksanaan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa Untuk Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa*. PETITUM, 11(1), 84-98.
- Nur, F., Hidayat, S., Sirjon, L., Sulihin, M., & Mufakhir, A. (2024). *Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(3), 732-738.
- Peten, Y. P., Dau, A., Kaha, H. L., Sius, K. T., & Ratumakin, P. A. (2024). *Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang Konservasi Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Desa Tanah Merah*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 4430-4435.
- Pitasari, D. R., & Mouw, E. (2018). *Pkm Metode Penyusunan Peraturan Desa Secara Partisipatif Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal PengaMAS, 1(2).
- Safi, S., & Ansori, A. (2023). *Peningkatan Pendidikan Pembentukan Hukum Di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 224-232.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.